

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum kewarisan sampai sekarang masih beraneka ragam (pluralisme), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanegaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:¹

1. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Buku I Bab XII sampai dengan Bab XVIII dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130.
2. Hukum waris yang terdapat dalam Hukum Adat, yaitu dalam bagian hukum waris Adat.
3. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fikih Islam yang disebut dengan mawaris atau ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris Adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam.²

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 1977, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Pertama, Gaya Media, Jakarta, h. 189

² Akhmad Khisni, 2017, *Hukum Waris Islam*, cet. Keenam, Unissula Press, Semarang, h. 21

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diberlakukannya.³

Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan, karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif Al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya

³ *Ibid*, h. 2

bagaikan barang bisa diwariskan dan diperjualbelikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.⁴

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah pertalian kerabat (*al-qarabah*), janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*), dan pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*).

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat fisiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan. Janji prasetia dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji prasetia ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, dan saling mendapatkan rasa aman.

Dalam tradisi masyarakat jahiliyyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Lebih dar itu, status anak angkat disamakan keduudkannya dengan anak kandung. Caranya, seorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga bapak angkatnya. Karena status sama dengan anak kandung, maka menjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Implikasinya, hubungan kekeluargaannya dengan orang tua dan kandungnya

⁴ Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

terputus dan oleh karenanya ia tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya.⁵

Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal-awal islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.

Oleh karena itu, dasar-dasar kewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:

1. Pertalian kerabat (*al-qarabah*)
2. Janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*)
3. Pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*)
4. Hijrah dari Mekkah ke Madinah
5. Ikatan persaudaraan (*al-muakhah*) antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang Anshar, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin dari Mekkah ke Madinah.

⁵ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam, Op.Cit*, h. 3

Pada proses selanjutnya Al-Qur'an menghapus ketentuan-ketentuan hukum waris pada masa jahiliyyah dan ketentuan yang berlaku pada masa-masa awal Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang laki-laki dan dewasa saja, melalui firman Allah dalam Qs. An-nisa' ayat 7 dan 127, yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.
2. Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Ansor sebagai dasar mewarisi. Dinyatakan dalam Qs. Al-Ahzab ayat 6.
3. Penghapusan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagai dasar pewarisan. Dinyatakan dalam Qs. Al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40.
4. Selanjutnya banyak ayat Al-Quran yang menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan *al furud al muqaddarah* atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa (*'asobah*), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Dinyatakan dalam Qs. An-nisa' ayat 11 dan ayat 12.
5. Di samping itu, As-Sunnah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menyatakan: "orang-orang tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁶

⁶ *Ibid*, h. 5

Dalam ketentuan hukum Islam selanjutnya, sebab-sebab untuk menerima warisan secara umum yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak terpenuhi berakibat tidak adanya perkawinannya.

Hukum Perkawinan Indonesia tampaknya memberi kelonggaran dalam hal ini. Artinya, yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi, akan tetapi ketentuan hukum agama. Tetapi harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini merupakan suatu yang penting (*urgent*, karena dengan bukti-bukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan.⁷

Penyelesaian permasalahan tentang perkawinan maupun kewarisan masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber utama yang digunakan dalam merumuskan KHI adalah nash Al-Qur'an dan As-sunnah. Perumusan dasar atau dasar hukum

⁷ Ahmad Rafiq, *Op.Cit*, h. 45

yang terdapat dalam al-Qur'an diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual dalam kompiasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam dan memperhatikan *asbabun Nuzul* suatu ayat dan *asbabun nuzul* suatu hadist. Dengan demikian, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam kedua sumber hukum Islam itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan suatu tempat.⁸

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka pembaharuan hukum Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tanpa adanya interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan masyarakat, maka cita-cita ingin mewujudkan hukum Islam menjadi hukum nasional tidak mungkin tercapai. Legislasi hukum Islam merupakan manifestasi modernisme Islam yang terpenting. Dengan integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, maka berbagai persoalan intern epistemologi hukum Islam akan terpecahkan dengan sendirinya.⁹

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991, yang kemudia ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Inpres tersebut telah membawa perkembangan baru dalam kemajuan Hukum Islam dengan

⁸ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, dalam *Mimbar Hukum* No. 9 Tahun IV 1993, h. 4

⁹ Akhmad Khisni, 2015, *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam*, cet. ketiga Unissula Press, Semarang, h.19

menjawab beberapa masalah, seperti masalah kewarisan yang selama ini dianggap tabu untuk disentuh dan dibicarakan, terlebih lagi untuk diberikan ketentuan hukumnya, misalnya tentang permasalahan kewarisan anak.

Dalam hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Qur'an, anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya karena bukan termasuk golongan sebab-sebab mewarisi, sehingga anak angkat bukanlah ahli waris. Hanya ada tiga hal sebagai sebab mewarisi, yaitu sebab perkawinan, hubungan darah dan memerdekakan budak.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun aturan hukum Agama Islam yang lazim digunakan untuk menjelaskan soal waris, disebutkan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris seseorang. Menurut Pasal 852 ayat 1 KUHPerdata, ahli waris ialah:

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

Sementara itu berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dijabarkan sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari kedua pasal di atas, ditekankan bahwa ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah/sedarah dengan pewaris. Inilah dasar hukum yang menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris.

Ada dua cara yang dapat ditempuh orang tua untuk memberikan pemenuhan hak anak angkat mengenai harta waris. Cara tersebut ialah dengan memberikan hibah sesuai KUHPer maupun KHI atau wasiat. Pemenuhan hak anak angkat terhadap harta orang tua angkat dalam hukum Islam sebenarnya tidak memerlukan wasiat lisan maupun tertulis. Ketika orang tua angkat meninggal, maka anak angkat wajib diberikan wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan.

Hal ini pun dijelaskan pada Pasal 209 ayat 1 HKI yang berbunyi:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Sebagai catatan, sebelum harta tersebut diberikan pada anak angkat, hak dari para ahli waris yang sah harus diberikan terlebih dulu. KHI telah memberikan legalitas terhadap keberadaan anak angkat dimata Hukum Islam dengan tetap tidak meninggalkan akar pokok dari jalur yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu terpeliharanya kesucian keturunan (*hifdzu An-nasl*) yang termasuk salah satu dari lima tujuan primer dari syariat Islam, yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan porsi bagi anak angkat dalam Hukum Kewarisan Islam sehingga masuk dalam jajaran orang (ahli waris) yang bisa atau berhak mendapatkan pembagian harta warisan orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya, dengan jalan konstruksi Hukum Islam melalui modifikasi jalur *wasiat wajibah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil Judul dalam penelitian tesis ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembagian Harta Karna Waris Untuk Anak Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kudus.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta karena waris untuk anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Kudus?
3. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan pembagian harta karena waris untuk anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta karena waris untuk anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Kudus.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan pembagian harta karena waris untuk anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa perkuliahan.
- b. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang akan penulis diteliti yaitu tentang kedudukan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Kewarisan Islam dalam hal kedudukan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dibidang Hukum Kewarisan Islam.

- c. Terakhir diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan hukum tentang kedudukan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁰ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹¹

Adapun kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Waris

Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari *mirast* (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*, sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *warist*. Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa mawarits adalah berpindahnya hak milik orang

¹⁰ Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, h. 18

¹¹ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, h. 15

yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara'.¹²

Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima waris. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat.¹³ Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang dan tidak diketahui kabar dan domisilinya.

Definisi lain waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁴ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁵

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2007, *Al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah, Ala Dhauil Kitab Wassunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, Cet Ke-10, Gema Insani Press, Jakarta, h. 33

¹³ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 4

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, h. 13

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, h.81

b. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun waris ada tiga macam, yaitu:

1) Waris (ahli waris)

Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan lantaran mempunyai hubungan sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) yang hubungan hak perwalian dengan si muwaris.¹⁶

2) *Muwaris* (yang mewariskan)

Muwaris adalah orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun ia sesungguhnya belum mati sejati.¹⁷

3) *Maurusun* atau tirkah (harta peninggalan)

Maurusun adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang akan diwarisi kepada ahli waris setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para *faradhiyun* disebut juga dengan tirkah atau *turats*.¹⁸

Sedangkan syarat-syarat mendapat warisan ada tiga macam, yaitu:

- 1) Matinya muwaris, baik mati secara hakiki atau secara hukmi, maka ia dihukumkan mati secara hakiki.

¹⁶ Umar Abdullah, 1960, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Dar al-Ma'rifah, Mesir, h. 57

¹⁷ Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, PT al- Ma'arif, Bandung, h. 37

¹⁸ *Ibid.*

- 2) Hidupnya waris setelah matinya muwaris, walaupun hidupnya secara hukum, seperti anak dalam kandungan, maka secara hukum ia dikatakan hidup.
- 3) Tidak adanya penghalang untuk memperoleh warisan.

Halangan untuk mendapatkan kewarisan disebut juga dengan *mawani 'al-Irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan muwaris. Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya al-Umm yang menjadi penghalang ahli waris untuk mewarisi adalah dengan sebab perbudakan, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, dan berlainan agama.

c. Wasiat Wajibah

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁹ Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arham* atau terhibab oleh ahli

¹⁹ Pasal 175 ayat (1) huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)

waris lain. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru' .

d. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.²⁰

Dalam kamus bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak, akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak itu.

²⁰ Pasal 171 huruf (h) KHI

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak (adopsi). Soerojo Wigjodipuro yang dikutip dalam buku Muderis Zaini memberikan batasan sebagai berikut:

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Soerjono soekanto mengatakan pengertian anak angkat (adopsi) adalah: "Suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah."

Hilman Hadikusuma, mengatakan anak angkat adalah: "anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga."

Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007, disebutkan :

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Pengertian diatas dapat dibedakan antara pengangkatan anak dengan adopsi. Di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.

e. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan As-sunnah, dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan.

2. Kerangka Teori

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.²¹ Kerangka teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.²²

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, adapun teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan

²¹ Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.54

²² J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, h.194

kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara

jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan,²³ pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif .²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo,²⁵ kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan,

²³ E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Kencana, h. 94.

²⁴ *Ibid.*, h. 95.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, h. 160

sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam Amandemen Pasal 281 (1) UUD 1945, prinsip legalitas diadopsi, dan ini menjadi momen kebangkitan kembali gagasan legalitas dalam pemikiran hukum di Indonesia, setelah sekian lama gagasan ini ditampung dalam KUH Pidana. Prinsip yang dahulu lazim dikenal dalam ranah hukum pidana, kini telah keluar hingga ke ranah perdata dan ketatanegaraan. Legalitas diklaim oleh para yuris sebagai turunan dari paham legisme.

Ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bumi, air dan kekayaan alam merupakan kekayaan nasional dan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam pengertian dikuasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan kekayaan alam, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang (subjek hukum) dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pada hakekatnya tugas negara bersama rakyat mempunyai tanggung jawab

bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dan menciptakan suatu kepastian hukum dan kedudukan hukum yang jelas.

Hukum di negara berkembang ada 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum menurut *Gustav Radburch* yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin *kepastian oleh karena hukum* menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.²⁶ Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada

²⁶ E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, h. 26

pihak yang satu dengan pihak yang lain.²⁷ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁸

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta,²⁹ yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, h. 25

²⁸ Setio Dwi, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, diakses melalui sharingaboutlawina.blogspot.co.id pada 25 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB.

²⁹ Sidharta Gautama, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, h. 85.

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.³⁰

³⁰ *Ibid.*

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan,

³¹ Lon Fuller, 1971, *Morality of Law*, Yale University, New Haven, h. 54

tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

b. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari

suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³²

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁴ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³⁵

³² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53

³³ *Ibid*, h. 69

³⁴ *Ibid*, h. 54

³⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, h. 118

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

c. Teori Keadilan

Pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan dengan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukmnnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁶

³⁶ Cart Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia., Bandung, h. 24.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persyarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.³⁷

1. Adil ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam

³⁷ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71.

keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid khadduri³⁸ dengan mengelompokkan ke daJam dua kategori, yaitu aspek substantive dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu

³⁸ Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h.119

Thalib³⁹ pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

- 1) Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
- 2) Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
- 3) Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
- 4) Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
- 5) Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu yang mutlak dalam suatu proses penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala alam atau sosial dalam kehidupan manusia dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁴⁰

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

³⁹ Hamka, 1983, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, h. 125

⁴⁰ H. Hadari Nawawi, 2000, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.9

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴¹ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam penetapan pengangkatan anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan diatas. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.⁴³

⁴¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 295.

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 13-14.

⁴³ *Ibid*, h 26-27.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Data Primer / Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan secara langsung kepada obyek-obyek yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian ini, yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis, yaitu data yang didapat dari Pengadilan Agama Kudus, berupa putusan pengadilan terkait dengan pembagian waris anak angkat, serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kudus.

b. Data Sekunder / Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoretis, yang diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan berupa literature-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian sebagai penunjang atau dasar teoretis dalam memahami teori. Bahan sekunder adalah KHI, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang terkait dengan masalah kewarisan anak angkat.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, yaitu menelusuri dan mempelajari dokumen penetapan perkara pengangkatan anak, buku-buku, peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dari penetapan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kudus adalah data primer.

- b. Wawancara, cara memperoleh data atau keterangan melalui tanya jawab dengan hakim. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka wawancara digunakan sebagai tehnik pendukung dalam pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh adalah merupakan data sekunder.

5. Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu:

a. Teknik Deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencan atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.⁴⁴ Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Di dalam tesis ini yang dideskripsikan adalah mengenai kedudukan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti

⁴⁴ M. Hariwijaya, 2007, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Azzagrafika, Yogyakarta , h . 48.

terhadap suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

c. Teknik argumentasi

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian dari analisa harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum Tesis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan Tinjauan Umum tentang Waris meliputi Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris, Rukun dan Syarat Waris, Sebab-sebab Mendapatkan Waris, dan Sebab-sebab Halangan Mendapatkan Waris, Ahli Waris dan Bagiannya,

Jumlah Bagian Ahli Waris; Tinjauan Umum Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi Pengertian Waris, Unsur-unsur Kewarisan, Ahli Waris dan Besaran Bagiannya menurut KHI, Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah meliputi Pengertian Wasiat Wajibah, Dasar Hukum Wasiat Wajibah, dan Syarat Wasiat Wajibah; Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat, Pengertian Anak, Pengertian Anak Angkat, dan Kedudukan hukum Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meneliti dan membahas mengenai Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pelaksanaan Pembagian Harta karena Waris untuk Anak Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Akibat Hukum dari Pelaksanaan Pembagian Harta karena Waris untuk Anak Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB IV PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yaitu yang berisi simpulan dan saran.